



P U T U S A N
Nomor 13/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ir. James Jeffry Tamatompol
Tempat Lahir	:	Manado
Umur/ Tanggal Lahir	:	56 tahun / 6 Januari 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan XI Kecamatan Malalayang Kota Manado
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa di persidangan awalnya tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya, namun pada persidangan tanggal 24 Nopember 2020, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **John Jesky Sada, S.H., Budiman, S.H., Djein J.I. Tampinongkol, S.H., Jeiny M. Rombot, S.H.**, beralamat di Kantor Advokat **John Jesky Sada & Rekan**, di Jalan Diponegoro No.84 Mahakerat Barat Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Nopember 2020, dibawah register Nomor 1.183/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID/2021/PT MND tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/PID/2021/PT MND tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. 3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Januari 2021 Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tanggal 22 Oktober 2020 No. Reg.Perk. : PDM-148 /Mnd/ Eoh.2/ 10/ 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol, pada tanggal 20 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, bertempat di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, tepatnya di PT. Samerot Triputra atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi korban Hendrik Bernades Mamuaya untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang menemui Saksi korban di PT. Samerot Triputra dengan maksud meminjam uang kepada Saksi korban sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keperluan untuk pengadaan proyek di Dinas PU tenaga kerja kepada Saksi korban sehingga atas rangkaian kata-kata bohong dan bujuk rayu Terdakwa tersebut, Saksi korban merasa yakin lalu menyuruh Saksi Meigi M. Mumek untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan kesepakatan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015, kemudian pada hari yang sama dengan jam yang berbeda Terdakwa kembali lagi menemui Saksi korban dan menambah pinjaman uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa masih ada kebutuhan lain, kemudian Saksi korban menyerahkan lagi uang sejumlah Rp107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dengan kesepakatan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian Saksi korban mengecek proyek yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi korban di Dinas PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja akan tetapi proyek tersebut ternyata tidak ada lalu Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa tidak ada proyek di Dinas PU tenaga kerja yang seperti dikatakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan proyek tersebut sementara diurus namun kenyataannya proyek tersebut memang tidak ada dan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi korban tidak dikembalikan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol, Saksi korban Hendrik Bernades Mamuaya mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa la Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol pada tanggal 20 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manadi, tepatnya di PT. Samerot Triputra atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Hendrik Bernades Mamuaya, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi korban di PT. Samerot Triputra dengan maksud meminjam uang sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keperluan untuk pengadaan proyek di Dinas PU tenaga kerja kepada Saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi korban menyuruh Saksi Meigi M. Mumeck untuk menyerahkan uang sejumlah Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dengan kesepakatan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa kemudian pada hari yang sama dengan jam yang berbeda Terdakwa kembali lagi menemui Saksi korban untuk menambah pinjaman uang sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa masih ada kebutuhan lain, kemudian Saksi korban menyerahkan lagi uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima dengan kesepakatan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian Saksi korban mengecek proyek yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi korban di Dinas PU tenaga kerja akan tetapi proyek tersebut ternyata tidak ada lalu Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa tidak ada proyek di Dinas PU tenaga kerja yang seperti dikatakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan proyek tersebut sementara diurus namun kenyataannya proyek tersebut memang tidak ada dan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi korban tidak dikembalikan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol, Saksi korban Hendrik Bernades Mamuaya mengalami kerugian sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 7 Januari 2021 No. Reg. Perk : PDM-148/Mnd/Eoh.2/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 27 Mei 2019., agar di tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Oktober 2014
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 27 Mei 2019.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Januari 2021, sebagaimana Akte Permintaan Banding No. 1/Akta.Pid/2021/PN.Mnd, terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Adanya Banding Kepada JPU Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Februari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd, dan terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada JPU (*inzage*) Nomor 382 /Pid.B /2020/ PN.Mnd tanggal 26 Januari 2121, dan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa (*inzage*) Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd tanggal 27 Januari 2121, kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 382/Pid.B/2020/PN.Mnd tanggal 21 Januari 2021, dan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. James Jeffry Tamatompol tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum sangat keberatan terhadap proses persidangan perkara *a quo*, karena permohonan Penasihat Hukum untuk diberikan kesempatan mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah ditolak oleh Ketua Majelis Hakim;
2. Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim terutama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim terkesan telah bersikap dan melakukan tindakan yang menimbulkan kesan yang memihak kepada Saksi Korban dan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana terlihat dari cara Ketua Majelis Hakim dalam menanggapi bukti dan pertanyaan yang disampaikan Pembanding/Penasihat Hukum, sehingga persidangan telah berjalan tidak seimbang;

3. Selama persidangan Majelis Hakim tidak berperan aktif dalam perkara tersebut karena tidak ada pertanyaan dari Hakim Anggota untuk Para Saksi dan Terdakwa, sehingga kebenaran materiil atas perkara *a quo*, tidak dapat diungkap;
4. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim, karena putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan tidak adil dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan rasa keadilan serta fakta hukum yang sebenarnya;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 sampai dengan halaman 25 merupakan pertimbangan hukum yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan maksud unsur-unsur Pasal 378 KUHP;
7. Bahwa pertimbangan hukum mengenai Pembelaan pada halaman 26 dan 27 merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak melihat fakta yang ada ;
8. Bahwa Majelis Hakim keliru dan salah dalam mempertimbangkan bukti yang diberi tanda T-2 tentang Surat Dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Tondano Selatan Kelurahan Tounsaru;
9. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya, juga terdapat kekhilafan atau keberpihakan dalam memeriksa perkara *a quo* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Januari 2021 Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd, dan Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menilai fakta melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan yang memuat keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan perkara *a quo*, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT. Samerot Triputra, perusahaan Saksi Hendrik Bernades Mamuaya ;
- Bahwa benar tanggal 20 Oktober 2014 bertempat di PT. Samerot Triputra perusahaan Saksi Hendrik Bernades Mamuaya yang beralamat di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, Terdakwa menemui Saksi Hendrik Bernades Mamuaya, dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Hendrik Bernades Mamuaya sejumlah Rp. 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Dinas PU Tenaga Kerja, dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan pekerjaan proyek tersebut kepada Saksi Hendrik Bernades Mamuaya, asalkan Terdakwa diberikan pinjaman uang, kemudian Saksi Hendrik Bernades Mamuaya menyuruh Saksi Meigi M. Mumek untuk menyerahkan uang sejumlah Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa, dengan kesepakatan akan dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama dengan jam yang berbeda Terdakwa kembali lagi menemui Saksi Hendrik Bernades Mamuaya untuk menambah pinjaman uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa masih ada kebutuhan lain, kemudian Saksi Hendrik Bernades Mamuaya menyerahkan lagi uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani Terdakwa, dengan kesepakatan akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa benar Saksi Hendrik Bernades Mamuaya sudah sering menanyakan mengenai proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa mengatakan sabar saja, dan kemudian Saksi Hendrik Bernades Mamuaya berusaha menanyakan proyek yang dijanjikan tersebut di Dinas Tenaga Kerja, dan kenyataannya proyek yang disebut oleh Terdakwa tersebut sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa benar sampai waktu pengembalian yang ditentukan dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, masing-masing tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Hendrik Bernades Mamuaya tersebut, dan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa juga tidak pernah ada;
- Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendrik Bernades Mamuaya mengalami kerugian sejumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang. bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Facie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak diberikan kesempatan mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan berpedoman kepada Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum diajukan, karena dari Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa menghadap dipersidangan setelah pembacaan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, keberatan dimaksud telah dipertimbangkan secara tepat dan benar melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Januari 2021 Nomor 382/Pid.B/2020/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut'
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, ABDUL KOHAR, SH.,MH., dan MARTIN PONTO BIDARA, SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut

Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

H

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.,
M.Hum.,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,

TTD

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH. MH.

NIP. 196208101982032002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)